

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12

TAHUN 2007

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG :

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2008**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur tahun 2006-2011 dan merupakan hasil evaluasi dari pembangunan tahun sebelumnya, yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan yang sifatnya indikatif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2008 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Nomor 26 Tahun 2000 Seri D2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai badan legislatif daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2008.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

11. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD tahun 2008, terdiri dari :

- BAB I** : Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Daerah
 - 1.1.2. Landasan Hukum.
 - 1.2. Tujuan, Sasaran dan Fungsi
 - 1.2.1. Tujuan
 - 1.2.2. Sasaran
 - 1.2.3. Fungsi
 - 1.3. Prinsip dan Proses Penyusunan RKPD
 - 1.4. Kerangka Pikir RKPD Tahun 2008
 - 1.5. Sistematika
- BAB II** : Isu Strategis Pembangunan Daerah
- 2.1. Perkembangan Pembangunan Daerah
 - 2.2. Kondisi Terkini
 - 2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah
- BAB III** : Prioritas Pembangunan Daerah
- 3.1. Kerangka Ekonomi Daerah
 - 3.1.1. Perkiraan Ekonomi Nasional Tahun 2004-2009.
 - 3.1.2. Perkiraan Kondisi Ekonomi Regional Tahun 2006
 - 3.1.3. Perkiraan Kondisi Ekonomi Regional Tahun 2007
 - 3.1.4. Perkiraan Kondisi Ekonomi Lokal Tahun 2007
 - 3.1.5. Perkiraan Kondisi Ekonomi Lokal Tahun 2008
 - 3.2. Prioritas Pembangunan Daerah
- BAB IV** : Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2008
- BAB V** : Rencana Anggaran Pembangunan Daerah

- 5.1. Kerangka Anggaran Daerah
- 5.2. Alokasi Anggaran Indikatif Tahun 2008

BAB VI : Penutup.

- Daftar Tabel :
1. Perkembangan Hasil Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2004-2006
 2. Perkiraan PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Rp. Triliun)
 3. Perkiraan PDRB Jawa Barat Berdasarkan Sektor Produksi Tahun 2007 (Harga Konstan Tahun 2000)
 4. Perkiraan PDRB Kabupaten Cianjur Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan
 5. Perkiraan PDRB Kabupaten Cianjur berdasarkan Sektor Produksi Tahun 2007 (Harga Konstan Tahun 2000)
 6. Proyeksi Indikator Ekonomi dan Sosial Tahun 2007
 7. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 serta Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008
 8. Perkiraan Plafon Indikator Per Fungsi RKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2008.

- Daftar Gambar :
1. Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2008
 2. Pencapaian IPM Kabupaten Cianjur Tahun 2004 dan Tahun 2005
 3. Alternatif I Kerangka Alokasi Pendanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2007
 4. Alternatif II Kerangka Alokasi Pendanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2007.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) RKPD tahun 2008 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

(2) Sasaran dari RKPD tahun 2008 adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan di Kabupaten Cianjur tahun 2008.

(3) Fungsi RKPD tahun 2008, adalah :

- a. Bagi SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (RENJA)
- b. Bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA), plafond prioritas anggaran sementara (PPAS) dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2008.

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2007
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten Signature]
MASKANA SUMITRA
Rembina Utama Muda
NIP. 480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2007
NOMOR 12.